



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 141/ 11 / Kpts-WNP / VIII / 2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
10. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/216.a/C.IVJ/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Painan.
- Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Erlina,S** Jabatan **Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Painan** dan mencabut Haknya sebagai Perangkat Nagari Painan dengan ucapan terimakasih dan Penghargaan setinggi-tingginya, Atas Pengabdianya kepada Nagari Painan selama menjabat sebagai Perangkat Nagari Painan.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Nagari ini, maka Keputusan Wali Nagari Painan Nomor : 140/01/Kpts/WNP/I-2021 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dinyatakan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan
- KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai Laporan dan Kepada Bamus Nagari Painan sebagai Pemberitahuan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 24 Agustus 2022



Wali Nagari Painan

HARWAL NURDIN Dt. R. JOHAN

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai di Salido
2. Bamus Nagari Painan
3. ----Arsip-----